



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 442/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BOJONGKALONG KECAMATAN  
NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bojongkalong Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bojongkalong Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BOJONGKALONG KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bojongkalong Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BOJONGKALONG,

Ttd.

(U S E P)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 442/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
BOJONGKALONG KECAMATAN NYALINDUNG  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
BOJONGKALONG DI KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANDRIANA HERISMAN	L	KP.CIKUDA RT 02 RW 01
2.	AYU SRI RAHMAWATI	P	KP.CIKUDA RT 01 RW 01
3.	AZIZ KOMARA HIDAYAT	L	KP.CIKUDA RT 02 RW 01
4.	EGIS PURWANTO	L	KP.CIKUDA RT 02 RW 01
5.	DERA DESTRI HERISMA	P	KP.CIKUDA RT 02 RW 01
6.	BELLA SAGITA	P	KP.CIKUDA RT 01 RW 01
7.	SUPARDI	L	KP.CIKUDA RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURYANA	L	KP.TONJONG RT 03 RW 01
2.	SAHAL	L	KP.TONJONG RT 03 RW 01
3.	AI NURHAYATI	P	KP.TONJONG RT 03 RW 01
4.	DERIS TOMOYO	L	KP.TONJONG RT 03 RW 01
5.	HENI KURNIASIH,S.Ag	P	KP.TONJONG RT 03 RW 01
6.	ARIS MUNANDAR	L	KP.TALANG RT 04 RW 01
7.	JAENUDIN	L	KP.TALANG RT 04 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD DEDI	L	KP.CIMENGA RT 02 RW 02
2.	ASEP SUKMITA	L	KP.CIMENGA RT 01 RW 02
3.	EUIS ROSIDA	P	KP.CIMENGA RT 01 RW 02
4.	UJANG DASEP	L	KP.CIMENGA RT 02 RW 02
5.	MUHMAD RIZKI HUDAEBI	L	KP.CIMENGA RT 01 RW 02
6.	ANGGI SETIAWAN	L	KP.CIMENGA RT 02 RW 02
7.	IIS RAHMAWATI	P	KP.CIMENGA RT 01 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI MULYADI	L	KP.LEMBURSITU RT 01 RW 03
2.	ANDRI SOPANDI	L	KP.PANGKALAN RT 03 RW 02
3.	YANTI RIA AGESTIN	P	KP.LEGOK RT 03 RW 02
4.	M.FAUZAN IBADUROHMAN	L	KP.LEGOK RT 03 RW 02
5.	ASEP SASMITA	L	KP.LEMBURSITU RT 01 RW 03
6.	KUSNADI	L	KP.LEMBURSITU RT 01 RW 03
7.	ABDUROHMAN,S.Pd	L	KP.LEMBURSITU RT 01 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI RAHMAT ZAENAL MUTAQIEN	L	KP.CIJOHO RT 03 RW 03
2.	CUCU SUPRIYAH	P	KP.CIJOHO RT 03 RW 03
3.	YOSEP	L	KP.CIJOHO RT 03 RW 03
4.	DASEP SOPIYULLAH	L	KP.CIJOHO RT 02 RW 03
5.	IDA WIDIAWATI	P	KP.CIJOHO RT 02 RW 03
6.	AZIS MAULANA SYAHID	L	KP.CIJOHO RT 02 RW 03
7.	INDUN LISNAWATI	P	KP.RAWACINA RT 01 RW 05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENIH	P	KP.CIGALASAR RT 02 RW 04
2.	RIDWAN NURBAYAN	L	KP.CIGALASAR RT 02 RW 04
3.	UJANG SURYANA	L	KP.CIKADU RT 02 RW 04
4.	ASEP MUHAMAD MARWAN	L	KP.CIGALASAR RT 02 RW 04

5.	ASEP MAULANA	L	KP.KEBONKALAPA RT 03 RW 04
6.	MARTIN AZIZ	L	KP.CIGALASAR RT 02 RW 04
7.	DEDE RUSWANDI	L	KP.KEBONKALAPA RT 03 RW 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OPAN SOPANDI,S.Pd.I	L	KP.CIGALASAR RT 03 RW 05
2.	JUBAEDAH,,S.Pd	P	KP.CIGALASAR RT 03 RW 05
3.	IMAT IRMAYANTI	P	KP.CIGALASAR RT 03 RW 05
4.	PARID MUSLIM	L	KP.CIGALASAR RT 03 RW 05
5.	AHMAD HAMBALI	L	KP.CIGALASAR RT 02 RW 05
6.	IWAN SETIAWAN	L	KP.CIGALASAR RT 02 RW 05
7.	SUHERLAN	L	KP.CIGALASAR RT 02 RW 05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG YAYAN SURYANA	L	KP.CIPUTAT RT 02 RW 06
2.	UJANG ABDULLOH	L	KP.PASIRGABUG RT 01 RW 06
3.	M.MUHTAR	L	KP.BOJONGKALONG RT 03 RW 06
4.	MUHAMMAD RUDINI	L	KP.CIPUTAT RT 02 RW 06
5.	AGUNG MULYA ANHARI	L	KP.TEGALPANJANG RT 04 RW 06
6.	SUSILAWATI NINGSIH	P	KP.CIPUTAT RT 02 RW 06
7.	SURYANI,S.Pd.I	P	KP.PASIRGABUG RT 01 RW 06

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BOJONGKALONG,

Ttd.

(U S E P)

